



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

PRAKTIK KHIYĀR DALAM JUAL BELI DI PASAR CELANCANG PURWAWINANGUN CIREBON

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syari'ah (SH)
pada Jurusan Muamalah Hukum Ekonomi Islam
Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Disusun Oleh :

RAFIDATUL HAWA
NIM : 14112210120



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON**

1437 H / 2016 M



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

ABSTRAK

RAFIDATUL HAWA. NIM 14112210120. PRAKTEK KHIYĀR DALAM JUAL BELI DI PASAR CELANCANG PURWAWINANGUN CIREBON.

Pasar tradisional Celancang Purwawinangun sudah terkenal sebagai sentral pembelanjaan oleh masyarakat sekitar. Perdagangan di Pasar Celancang Purwawinangun mengalami perkembangan dengan pesat akibat dari kebutuhan masyarakat yang meningkat. Tak sedikit masyarakat dari luar daerah juga mengunjungi pasar ini, faktor harga yang relative murah serta negoisasi antara penjual dan pembeli yang terjadi secara hangat membuat semakin banyak pengunjung yang ingin berbelanja di pasar ini. Namun banyaknya pembeli, belum tentu pasar itu menerapkan prinsip-prinsip syariah. Penerapan prinsip *khiyār* salah satunya yang hampir tidak diperdulikan bagi pelaku transaksi di pasar, lalu kurangnya terealisasi praktik *khiyār* secara sempurna. Sebagian pedagang belum sepenuhnya mengenal konsep *khiyār* dalam Islam, meskipun beberapa ada yang sudah melakukannya. Seringkali para pedagang retail tradisional acuh terhadap kenyamanan dan keamanan para konsumen tidak sebagaimana yang dilakukan retail modern. Dalam permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang pelaksanaan *khiyār* dalam jual beli di Pasar Celancang Purwawinangun dan pandangan hukum Islam terhadap praktik *khiyār* dalam jual beli tersebut.

Dari latar belakang di atas penulis membuat pertanyaan penelitian sebagai berikut: bagaimana *khiyār* dalam Islam, dan bagaimana pelaksanaan *khiyār* di Pasar Celancang Purwawinangun Cirebon. Adapun tujuan penelitiannya adalah untuk memahami konsep *khiyār* dan jenis-jenis yang penjual dan pembeli terapkan dalam kegiatan jual beli di Pasar Celancang Purwawinangun, dan untuk mengetahui problematika yang dihadapi pedagang dalam seputar *khiyār*.

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), penelitian langsung dilakukan di pasar tradisional Celancang Purwawinangun Cirebon. Dengan sifat penelitian deskriptif, dan untuk memecahkan masalah dengan pendekatan normatif dengan analisa kualitatif. Data diperoleh melalui observasi ke tempat penelitian secara langsung yaitu pasar tradisional Celancang Purwawinangun dan wawancara dengan pihak-pihak yang mendukung seperti kepala pasar, pedagang, dan pembeli.

Hasil dari penelitian dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu praktik *khiyār* sudah diterapkan mayoritas penjual di Pasar Celancang. *Khiyār* yang terjadi di Pasar Celancang kebanyakan adalah *khiyār majlis*, *khiyār syarat*, dan *khiyār 'aib*. Proses *khiyār* di Pasar Celancang sudah sesuai dengan ketentuan Islam. Sedangkan kendala dalam pelaksanaannya yaitu masih ada beberapa penjual yang belum mengenal *khiyār* dan konsepnya.

Kata kunci : *Khiyār; Jual Beli, Pasar, Celancang, Perspektif Islam.*



ABSTRACT

RAFIDATUL HAWA. NIM 14112210120. *KHIYĀR* PRACTICES IN BUYING AND SELLING IN THE MARKET CELANCANG PURWAWINANGUN CIREBON.

Traditional markets Celancang Purwawinangun been known as central expenditure by the surrounding community. Trading in the Market Celancang Purwawinangun has developed rapidly due to the increasing needs of the community. Not a few people from outside the region also visit the market, the price factor is relatively cheap and negotiation between the seller and the buyer occurring warm to make more and more visitors who want to shop in this market. But the number of buyers, the market is not necessarily apply the principles of sharia. Application of the principle *khiyār* one who hardly cared for the actor in the market, and the lack of practice realized *khiyār* perfectly. Most traders do not fully recognize the concept *khiyār* in Islam, although some are already doing so. Often traditional retail traders indifferent to the comfort and safety of consumers who do not as modern retail. In these problems, researchers are searching for a deeper understanding of the implementation *khiyār* buy and sell on the Market Celancang Purwawinangun and views on the practice of Islamic law *khiyār* in the sale and purchase.

Of the above background, the authors make the following research questions: how *khiyār* in Islam, how implementation *khiyār* market Celancang Purwawinangun. As for the purpose of research is to understand the concept *khiyār* and types that sellers and buyers apply to the buying and selling activities in the market Celancang Purwawinangun and to the find out the problems faced traders in surrounding *khiyār*.

Writing in this study using field research (*field research*), direct research carried out in the traditional market Celancang Purwawinangun Cirebon. By the nature of descriptive study, and to solve problems with the normative approach with a qualitative analysis. Data obtained through observations directly to the research that traditional market Celancang Purwawinangun and interviews with parties that support as the head of the market, traders and buyers.

The results of this study concluded several things, namely the practice of *khiyār* already implemented the majority of sellers in the market Celancang. *Khiyār* occurring in the Market Celancang mostly *khiyār majlis*, *khiyār syarat*, and *khiyār 'aib*. Process *khiyār* in Celancang market is in conformity with the provisions of Islam. While the problems in implementation are still some sellers who do not know *khiyār* and concept.

Keywords: *khiyār*, Purchase, Market, Celancang, Islamic perspective.



ملخص

CELANCANG 14112210120 MIN .AWAH LUTADIFAR
PURWAWINANGUN سيريون (دراسة عن أنواع، من، الإشكاليات والحلول).

الأسواق التقليدية Celancang Purwawinangun كان معروفًا كنفقات المركزي من قبل المجتمع المحيط. وقد وضعت التداول في سوق Celancang Purwawinangun بسرعة بسبب الاحتياجات المتزايدة للمجتمع. عدد غير قليل من الناس من خارج المنطقة أيضا زيارة السوق، وعامل السعر رخيص نسبيًا والتفاوض بين البائع والمشتري تحدث الحارة لكسب المزيد والمزيد من الزوار الذين يريدون للتسوق في هذا السوق. ولكن عدد من المشترين، والسوق وليس بالضرورة تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية. تطبيق لخيار المبدأ هو الذي بالكاد اهتم الفاعل في السوق، وعدم وجود ممارسة لخيار أدرك تماما. معظم التجار لا تعترف اعترافا كاملا لخيار المفهوم في الإسلام، على الرغم من أن بعض يفعلون ذلك بالفعل. في كثير من الأحيان تجار التجزئة التقليدية غير مبال إلى الراحة والسلامة للمستهلكين الذين لا كما التجزئة الحديثة. في هذه المشاكل، والباحثين يبحثون عن فهم أعمق لتنفيذ لخيار شراء وبيع في سوق Celancang Purwawinangun وجهات النظر حول ممارسة الشريعة الإسلامية في بيع وشراء لخيار.

الكتابة في هذه الدراسة استخدام البحوث الميدانية (بحث ميداني)، إجراء بحوث المباشر في السوق التقليدي Celancang ngunPurwawina سيريون. وفقا لطبيعة الدراسة وصفية، وإلى حل المشاكل مع النهج المعياري مع التحليل النوعي. البيانات التي تم الحصول عليها من خلال الملاحظات مباشرة إلى البحوث التي السوق التقليدية Celancang Purwawinangun ومقابلات مع الأطراف التي تدعم رئيسا السوق والتجار والمشتريين.

وخلصت نتائج هذه الدراسة عدة أمور، وهي ممارسات لخيار بالفعل نفذت غالبية البائعين في السوق CgnacnaleC. لخيار التي وقعت في Celancang سوق المجالس معظمها لخيار، حيث لخيار، و لخيار 'عار. السوق عملية لخيار بما يتفق مع أحكام الإسلام. وفي حين أن المشاكل في تنفيذ ما زالت بعض الباعة الذين لا يعرفون لخيار ومفهوم.

كلمات البحث: لخيار، شراء، سوق، Celancang، منظور إسلامي.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul: **PRAKTIK *KHIYĀR* DALAM JUAL BELI DI PASAR CELANCANG PURWAWINANGUN CIREBON.** Oleh **Rafidatul Hawa, Nim. 14112210120**, telah diujikan dalam sidang munaqosah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 21 September 2016.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syari'ah (SH) pada Jurusan Muamalah Hukum Ekonomi Syari'ah (MHES) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Cirebon, 21 September 2016

SIDANG MUNAQOSAH

**Ketua
merangkap anggota,**




H. Juju Jumena, SH., MH.
NIP. 19720514 200312 1 003

**Sekretaris
merangkap anggota,**



Eef Saefulloh, M. Ag
NIP. 19760312 200312 1 003

Penguji I,



Eef Saefulloh, M. Ag
NIP. 19760312 200312 1 003

Penguji II,



H. Juju Jumena, SH., MH.
NIP. 19720514 200312 1 003



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
ABSTRAK ARAB	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
NOTA DINAS	vi
PERNYATAAN ORIENTASI SKRIPSI	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
PEDOMAN TRANSLITASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Kerangka Pemikiran	10
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan	16
BAB II KHIYĀR DALAM JUAL BELI	
A. Pengertian Jual Beli	17
B. Dasar Hukum Jual Beli	18
C. Rukun dan Syarat Jual Beli	18
D. Berselisih dalam Jual Beli	20
E. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam.....	21
F. Konsep Khiyār dalam Islam	26
1. Pengertian Khiyār	26
2. Dasar Hukum Khiyār	26
3. Macam-macam Khiyār	26
4. Hikmah Khiyār	36
G. Pasar dan Ruang Lingkupnya	37
1. Pengertian Pasar	37
2. Jenis-jenis Pasar	38
3. Pengertian Pasar Tradisional.....	40
BAB III GAMBARAN UMUM PASAR CELANCANG PURWAWINANGUN	
A. Profil Desa Purwawinangun	42
B. Sejarah Singkat Terbentuknya Pasar Celancang Purwawinangun	45
C. Pengelolaan Pasar Celancang Purwawinangun	46



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

BAB IV PRAKTIK KHIYĀR DI PASAR CELANCANG PURWAWINANGUN

A. Pelaksanaan Khiyār dalam Jual Beli di Pasar Celancang Purwawinangun	54
B. Jenis Khiyār di Pasar Celancang Purwawinangun	69
C. Kesesuaian Pelaksanaan Khiyār di Pasar Celancang Purwawinangun dengan aturan Hukum Islam	70
D. Problematika Khiyār di Pasar Celancang Purwawinangun	82
E. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Khiyār	84
F. Memperbaiki Pelaksanaan Khiyār	85

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	87
B. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah suatu agama bagi umat manusia yang mengatur cara hidup di dunia dan di akhirat. Kedua cara hidup tersebut mempunyai hubungan erat sekali, karena itu dunia dan akhirat tidak dapat dipisahkan. Untuk itu diperlukan keseimbangan di dalam cara hidup tersebut. Islam menuntut setiap manusia bekerja keras guna mencapai kebahagiaan hidup di dunia ini.

Manusia adalah makhluk sosial, bermula dari kemampuannya yang terbatas timbullah sifat membutuhkan orang lain kemudian dengan sendirinya hidup ini harus bergaul dengan orang lain agar kesatuan sebagai individu dan sebagai warga negara bisa saling meringankan beban satu dan yang lainnya. Diperkuat dengan teori Aristoteles yang mengatakan bahwa manusia adalah *zoon politicon*, yang artinya satu individu dan individu lainnya saling membutuhkan satu sama lain sehingga keterkaitan tidak dapat dipisahkan dalam hidup bermasyarakat.¹ Walaupun manusia membutuhkan manusia lainnya dalam melakukan aktivitas sehari-hari, akan tetapi manusia pun memiliki pilihan untuk menentukan nasibnya sendiri. Secara pribadi, manusia perlu memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya. Manusia tentu memiliki kebutuhan dan keinginan dalam hidupnya yang berbeda antara manusia satu dan lainnya. Untuk melanjutkan hidup, manusia membutuhkan makan dan minum, untuk tempat tinggal dan berteduh manusia membutuhkan rumah, kost atau sejenisnya, untuk menutup aurat dan melindungi tubuh dari dingin atau panas manusia jelas membutuhkan pakaian, manusia juga membutuhkan pendidikan, hiburan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang sangat banyak dalam kehidupannya.

Untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut, manusia jelas butuh uang dan untuk mendapatkan uang tersebut manusia harus bekerja dengan

¹ <http://indonesiayouthprojects.weebly.com/artikel> diakses pada hari sabtu tanggal 6 februari 2016 pukul 21:15.

pekerjaan yang halal dan diridhai Allah SWT. Uang itulah yang akan digunakan oleh manusia untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Manusia selalu penuh perhitungan dalam hidupnya dan selalu memikirkan upaya untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi, oleh karena itu manusia disebut juga makhluk ekonomi (*homo economicus*).²

Seperti kata pepatah banyak jalan menuju Roma, mungkin dapat menggambarkan banyaknya pekerjaan yang dapat dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya. Bisa dengan jual beli atau berdagang, bercocok tanam, sewa menyewa, menjadi pegawai negeri sipil, bekerja di perusahaan-perusahaan milik negara ataupun milik swasta, dan masih sangat banyak lagi cara yang dapat dilakukan manusia untuk menghasilkan uang. Dalam tulisan ini, mungkin penulis akan menyoroti kegiatan jual beli dalam syariat Islam, terutama kegiatan *khiyār* dalam praktik jual beli tersebut.

Mendengar istilah jual beli, tentulah tidak dapat dipisahkan dari kata pasar. Berdagang adalah aktifitas paling umum yang dilakukan di pasar. Pasar adalah alat yang memungkinkan individu berinteraksi untuk membeli dan menjual barang atau jasa tertentu. Menurut kajian ilmu ekonomi, pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjualan) dari suatu barang atau jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan.³

Melihat paparan di atas, perlu kiranya kita mengetahui beberapa pernik tentang jual beli yang patut diperhatikan oleh mereka yang kesehariannya bergelut dengan kegiatan jual beli, bahkan jika ditilik secara seksama, setiap orang tentulah bersentuhan dalam jual beli. Oleh karena itu, pengetahuan tentang jual beli yang sesuai dengan syariat Islam mutlak

²<http://www.kamubisa-io.com/2015/01/Materi-Ekonomi-Manusia-sebagai-Makhluk-Sosial-dan-Ekonomi-yang-Bermoral.html?m=1> artikel diakses pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 pukul 20:11.

³ Eko Suprayitno, *Ekonomi Mikro Perspektif Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 205.



diperlukan. Allah SWT pun mengatur jual beli dalam firman-Nya yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾⁴

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’: 29)

Ayat ini dengan tegas melarang untuk memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan batil. Memakan harta sendiri dengan jalan batil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Sedangkan memakan harta orang lain dengan cara batil dapat pula diartikan pada kasus jual beli yang didasari pada kebohongan.

Jika mengikuti prinsip jual beli secara Islam, jual beli merupakan sarana tolong menolong antara sesama manusia. Orang yang sedang melakukan jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya.⁵

Seperti halnya yang ada pada diri Rasulullah SAW sebagai *Uswatun hasanat dan Rahmatan lil ‘ālamīn*, semua sunah Rasulullah SAW menjadi panduan utama setelah Al-Qur’an dan berbagai aspek kehidupan manusia terutama aspek pendidikan. Ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, dan salah satu da’wahnya adalah di pasar. Yang mana pasar itu ditempati para penjual dan pembeli. Maka dari adanya penjual dan pembeli di pasar tersebut, terjadilah transaksi jual beli yang melibatkan istilah pilihan terhadap barang yang akan diperjualbelikan.

Rasulullah SAW pernah ditanya, profesi apakah yang paling baik? Beliau menjawab bahwa profesi terbaik yang dikerjakan oleh manusia

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, Surat An-Nisa [4]: 29.

⁵ M. Yazid Affandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 54.



adalah pekerjaan yang dilakukan dengan kedua tangannya dan transaksi jual beli yang dilakukan tanpa melanggar batasan-batasan hukum Islam.

Jual beli secara bahasa disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu *asy-syira'* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-bai'* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Jual beli atau *al-bai'* secara istilah adalah saling tukar menukar harta dengan harta dengan harta tertentu. Atau, tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.⁶

Transaksi jual beli akan dikatakan sah menurut Islam apabila proses jual beli tersebut telah memenuhi syarat sahnya jual beli. Salah satu syarat sahnya jual beli adalah saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak dalam bertransaksi syarat mutlak keabsahannya. Berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. An-nisa (4): 29, dan hadits Nabi Riwayat Ibnu Majah: "*jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka)*".⁷

Setelah menelusuri kegiatan jual beli para pedagang Pasar Celancang, sebenarnya mereka telah menerapkan beberapa ketentuan-ketentuan *khiyār*. Namun sayangnya, istilah praktik *khiyār* menurut Islam tidak diaplikasikan secara menyeluruh. Padahal sejatinya, setiap pedagang perlu mengetahui konsep *khiyār* yang harus diikuti dengan pengetahuan macam-macam *khiyār* menurut Islam, karena hal tersebut konsep dasar dalam jual beli. Istilah nama "*khiyār*" sendiri dalam dunia pasar belum begitu kental di telinga masyarakat. Bahkan hampir tidak dikenal oleh kalangan penjual dan pembeli. Maka tidak heran jika sering terjadi konflik jual beli. Salah satu permasalahannya kita mungkin terkadang merasa kurang puas dengan barang yang telah kita beli karena ada cacat yang tidak kita ketahui sebelumnya dalam barang tersebut. Diperlukan kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam melangsungkan proses jual beli apabila terdapat masalah

⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2005), jilid V, cet. Ke-8, 96.

⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 105.



seperti ini. Penjual memberikan hak kepada pembeli untuk dapat melanjutkan jual belinya atau tidak. Kegiatan ini yang dalam Islam kita kenal dengan istilah *khiyār*. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat *khiyār* sebagai pembahasan utama dalam skripsi ini.

Khiyār adalah bentuk mashdar yang berasal dari kata *ikhtiyār* yang berarti memilih, terbebas dari aib, melaksanakan pemilihan. Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *khiyār* dengan hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.⁸

Sejatinya *khiyār* dengan tujuan menciptakan kemaslahatan bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi itu sendiri. Sebab pada dasarnya Islam melarang adanya paksaan dalam jual beli, Islam pun melarang akan adanya pembohongan dan penipuan dalam bermu'amalah. Maka adanya *khiyār* merupakan sebuah tindakan untuk meminimalisir tindakan tercela tersebut. Jumlah *khiyār* sangat banyak dan diantara para ulama telah terjadi perbedaan pendapat. Dalam menetapkan pembahasan ini, hanya akan dibahas *khiyār* yang paling masyhur saja diantaranya; *khiyār syarat*, *khiyār 'aib* (cacat), *khiyār majlis*, *khiyār ru'yah*, *khiyār ta'yīn*, *khiyār tadlīs*. Dari berbagai jenis *khiyār* tersebut penulis ingin mengetahui menggunakan *khiyār* apa dalam jual beli yang ada di Pasar Celancang, bagaimana pelaksanaannya, apakah ada problematika dan bagaimana solusi dalam perspektif Islam.

Penulis memilih pasar tradisional Celancang Purwawinangun Cirebon sebagai objek penelitian dalam skripsi ini karena pasar ini lokasinya yang strategis, ramai banyak pembeli, barang yang diperjualbelikan tidak hanya barang baru melainkan juga barang bekas. Pasar tradisional ini merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual dan pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar yang terjadi. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari

⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuh* (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2005), jilid V, cet. Ke-8, 97



seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian, barang elektronik, jasa dan lain-lain. Selain itu, ada pula yang menjual kue-kue dan barang-barang lainnya. Maka kemungkinan besar praktik *khiyār* barang sering terjadi di pasar karena adanya tawar-menawar dan negosiasi antara pelaku transaksi terhadap barang yang akan dibeli. Sisi negatif dari pasar tradisional adalah keadaannya yang cenderung kotor dan kumuh sehingga banyak orang yang segan berbelanja disana. Pasar tradisional di Indonesia terus mencoba bertahan menghadapi serangan dari pasar modern.

Pasar modern tidak banyak berbeda dari pasar tradisional, namun pasar jenis ini penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (bercode), dengan begitu pasar modern tidak menggunakan hak *khiyār* dalam jual belinya, pembeli tidak memiliki hak pengembalian barang yang sudah dibeli. Lalu pelayanannya dilakukan secara mandiri (swalayan) atau dilayani oleh pramuniaga. Jenis-jenis barang yang dijual di pasar modern adalah beragam dari barang-barang premis, substitusi bahkan eksklusif. Berbeda dengan pasar tradisional yang identik dengan lingkungannya yang kotor, pasar modern justru kebalikannya. Oleh karena itu pasar modern harganya lebih mahal karena modal yang dimiliki oleh penjual di pasar modern jumlahnya relative besar sedangkan penjual di pasar tradisional memiliki modal yang relative rendah.

Melihat hal tersebut, penulis tertarik untuk mengulas dan melakukan penelitian yang berhubungan pelaksanaan *khiyār* dalam jual beli di Pasar Purwawinangun dan apa saja permasalahan-permasalahan yang terjadi seputar *khiyār* dengan judul **“Praktik *khiyār* dalam Jual Beli di Pasar Celancang Purwawinangun Cirebon”**.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah pada penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Identifikasi Masalah





a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian dalam penelitian ini adalah Ekonomi Pasar Syari'ah dengan objek penelitian di Pasar Celancang Purwawinangun Cirebon.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah mengenai kesesuaian pelaksanaan *khiyār* dalam jual beli di Pasar Celancang Purwawinangun Cirebon tentang jenis, problematika, dan solusi menurut perspektif Islam.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari terlalu luasnya pembahasan dalam skripsi ini, penulis membatasi masalah ini mengenai *khiyār* dalam jual beli di Pasar Celancang Purwawinangun Cirebon (Studi tentang Jenis, Pelaksanaan, Problematika, dan Solusi).

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana *khiyār* dalam Islam?
- b. Bagaimana pelaksanaan *khiyār* di Pasar Celancang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami konsep *khiyār* dan jenis-jenisnya yang penjual dan pembeli terapkan dalam kegiatan jual beli di Pasar Celancang Purwawinangun Cirebon.
2. Mengetahui problematika yang dihadapi oleh pedagang dalam seputar *khiyār*.
3. Memahami perspektif Islam seputar *khiyār* di Pasar Celancang Purwawinangun Cirebon.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, untuk:

1. Peneliti

Kegunaan penelitian ini bagi peneliti adalah menambah pengetahuan penulis dalam bidang fiqh muamalah khususnya tentang konsepsi *khiyār* dalam jual beli.

2. Akademik

Kegunaan penelitian ini sebagai perwujudan Tri Dharma Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon sebagai sumbangan pemikiran untuk menambah perbendaharaan kajian ilmiah bagi peneliti berikutnya di bidang ekonomi pasar syar'iah.

3. Pelaku Transaksi Jual Beli

Hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran para pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan yang dapat menjerumuskan dan merugikan kesadaran konsumen akan hak-haknya yang dapat di eksploitasi oleh pelaku usaha, sehingga terjadi sistem perekonomian yang sehat dan dapat berkembang dengan baik, dan pentingnya pemahaman akan prinsip *khiyār* dalam jual beli di Pasar Celancang Purwawinangun.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam telaah pustaka ini penulis coba menjelaskan dan menelaah terhadap penelitian-penelitian, dan beberapa studi yang terkait atau serupa dengan penelitian yang akan penulis kaji yaitu di antaranya:

Skripsi dengan judul “*Praktik Jual Beli Motor Bekas dengan Cacat Tersembunyi di Showroom Anugerah Jaya Praktis Studi Kasus di Pati Jawa Barat*”, yang ditulis oleh Prasetyo dalam karyanya terdapat permasalahan yang hampir sama yaitu dalam transaksinya pedagang menyembunyikan cacat pada barang yang diperjualbelikan sehingga dapat menimbulkan ketidakpuasan konsumen yang menyebabkan penipuan. Dalam hal ini sudah dapat dikatakan pembeli mempunyai hak *khiyār* sebagai jaminan barang



tersebut dengan permasalahan etika bisnis dalam proses jual beli tersebut. Dalam skripsinya ini, prasetyo menerangkan bagaimana proses terjadinya *gharar* dan menerangkan konsep *khiyār* dalam transaksi tersebut untuk menciptakan transaksi yang adil menurut hukum Islam.⁹

Selanjutnya skripsi dengan judul “*Pelaksanaan Khiyār di Toko Bangunan Berkah Usaha Langon Tahunan Jepara*”, yang ditulis oleh Nur Jamilatul Jannah yang membahas pelaksanaan *khiyār* dari segi perjanjian, kerelaan, dan faktor tidak konsistennya pelaksanaan *khiyār*.¹⁰

Kemudian karya ilmiah lain yang membahas mengenai *khiyār* adalah karya ilmiah Khairul Muda’i Ikhsan dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Khiyār dalam Jual Beli Barang Bekas di Pasar Mangkubumi*”, permasalahan yang terjadi tidak jauh beda yaitu pedagang pasar Mangkubumi terkadang menutupi aib barang sehingga dapat terjadinya unsur *gharar* dalam proses jual beli tersebut. Di dalam skripsinya ini, Ikhsan menjelaskan bagaimana proses terjadinya transaksi jual beli barang bekas di Pasar Mangkubumi sehingga terjadi *gharar*. Di sini peneliti berusaha menerangkan konsep *khiyār* dalam transaksi yang adil menurut hukum Islam.¹¹

Adapun dari sekian banyak karya-karya ilmiah (skripsi) yang mempunyai kemiripan dalam segi tema penelitiannya adalah skripsi Tachrir yang berjudul “*Prinsip An taradin dalam Jual Beli Tanpa Khiyār*”, dalam skripsi ini Tachrir lebih fokus pada kaedah fiqh *khiyār* serta konsep kerelaan saja.¹²

⁹ Prasetyo, “Praktik Jual Beli Motor Bekas dengan Cacat Tersembunyi di Showroom Anugerah Jaya Praktis Studi Kasus di Pati Jawa Barat”, *skripsi Pdf*, <http://www.skripsi-jual-beli-motor-bekas-dengan-cacat-tersembunyi-di-showroom-anugerah-jaya-praktis-studi-kasus=di-pati-jawa-barat.blog.com>, diakses pada 23 Maret 2015 pukul 10.35 WIB.

¹⁰ Nur Jamilatul Jannah, “Pelaksanaan Khiyār di Toko Bangunan Berkah Usaha Langon Tahunan Jepara”, *skripsi* diterbitkan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

¹¹ Khoirul Muda’i ikhsan, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Khiyār Dalam Jual Beli Barang Bekas di Pasar Mangkubumi”, *skripsi Pdf*, <http://www.skripsi-tinjauan-hukum-islam-tentang-khiyār-dalam-jual-beli-barang-bekas-di-pasar=-mangkubumi.blogr.co.ic>, diakses pada 23 Maret 2015 11.00 WIB.

¹² Tachrir, “Prinsip An Taradin dalam Jual Beli Tanpa Khiyār”, *skripsi* diterbitkan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.



Secara umum keempat hasil penelitian di atas terdapat kaitannya dengan masalah yang akan diteliti. Akan tetapi secara khusus, tidak ada satupun dari keempat hasil penelitian tersebut sama persis dengan masalah yang akan penulis lakukan penelitiannya. Oleh karena itu, penulis memandang penelitian yang berjudul “Praktik *khiyār* dalam Jual Beli di Pasar Celancang Purwawinangun Cirebon”. Dalam skripsi ini, penulis mencoba menjelaskan bagaimana terjadinya *khiyār* dan jenis *khiyār* apa sajakah yang pedagang gunakan dalam jual beli di Pasar Celancang, problematika yang dihadapi oleh pedagang dalam seputar *khiyār* serta mengetahui solusi yang akan digunakan dalam perspektif Islam serta kesesuaiannya dalam transaksi jual beli di Pasar Celancang Purwawinangun Cirebon.

F. Kerangka Pemikiran

Perdagangan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari serangkaian aktivitas manusia. Bahkan untuk mempertahankan hidup dan mencukupi kebutuhan konsumtifnya pun tidak terlepas dari perdagangan (jual beli). kegiatan perdagangan (jual beli) merupakan kegiatan dalam rangka ibadah kepada Allah SWT. Kebolehan untuk melakukan jual beli dimaksud untuk memperkecil segala bentuk kejahatan yang dilakukan manusia dengan dalil untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Jual beli merupakan ajang bertemunya antara penjual dan pembeli, dan dalam jual beli tersebut terdapat barang yang diperdagangkan dengan melalui akad (*ijāb* dan *qabūl*). Dengan demikian, keabsahan suatu jual beli secara umum dapat ditinjau dari beberapa segi; *pertama*, tentang keadaan barang yang diperjualbelikan. *Kedua*, tentang tanggungan pada barang yang diperjualbelikan yaitu kapan terjadinya peralihan dari milik penjual kepada pembeli. *Ketiga*, tentang sesuatu yang menyertai barang saat terjadi jual beli. Selain akad jual beli, objek jual beli dan orang yang mengadakan akad menjadi bagian yang terpenting yang harus pula dipenuhi dalam jual beli.

Dalam jual beli, akad antara penjual dan pembeli dipandang sangat penting, karena akad merupakan rukun jual beli yang menentukan sahnya



jual beli, termasuk serah terima barang yang diperjualbelikan. Jual beli merupakan pertukaran hak atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan berupa alat tukar yang sah. Sebagaimana dalam surat An-Nisa: 29, yang artinya memiliki makna dengan jelas melarang untuk saling memakan harta satu sama lain dengan cara yang batil yang dapat menimbulkan ketidakrelaan. Selain itu, juga mengandung etika yang harus dimiliki oleh orang-orang yang melakukan perdagangan. Sehingga antara pihak yang terkait merasa tidak saling dirugikan.

Dalam melakukan transaksi jual beli salah satu syarat sahnya yaitu adanya saling ridha dan diperlukan adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Oleh sebab itu, transaksi dapat dikatakan tidak sah apabila salah satu dari keduanya ada unsur terpaksa dikarenakan adanya cacat pada objek jual beli yang dilakukan. Sehingga dalam hal ini, Islam membolehkan adanya *khiyār*, karena dalam jual beli seringkali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak terpikirkan pada barang yang diperjualbelikan. Sehingga salah satu atau kedua belah pihak akan merasa menyesal dan merasa sangat dirugikan dengan adanya kecurangan dalam jual beli. Maka untuk menghindari hal tersebut, Islam memberikan kesempatan untuk berfikir atau yang disebut *khiyār*.

khiyār ada beberapa macam, sedangkan dalam jual beli yang paling terkenal *khiyār* terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. *Khiyār Majlis*, yaitu masing-masing pihak yang mengadakan jual beli mempunyai hak untuk membatalkan suatu transaksi sepanjang mereka masih dalam satu tempat. Semua orang yang melakukan jual beli hendaklah disempurnakan oleh serah dan terima. Kedanya berhak untuk tidak setuju asal masih dalam satu tempat (*majlis*).¹³
2. *Khiyār Syarat*, dipahami sebagai suatu waktu atau kondisi yang berupa waktu tenggang selama tiga hari atau lebih untuk

¹³ Doi, Abdur Rahman I, *Muamalah (syariah III)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 28.



memiliki barang pembelian yang artinya kalau dalam waktu yang ditentukan diketahui ada cacatnya maka barang yang diperjualbelikan tersebut boleh dikembalikan.

3. *Khiyār ‘Aib* (cacat), secara istilah yakni hak pembeli untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ia menemukan cacat pada obyek akad yang mana pihak lain tidak memberitahukannya pada saat akad.¹⁴

Islam mengenal *khiyār* dalam memutuskan jadi atau tidaknya suatu akad jual beli manakala terjadi kebingungan memilih mana yang lebih baik dari dua atau lebih, kesalahan, kelalaian, dan kerugian oleh kedua belah pihak yang melaksanakan akad tersebut. Dengan adanya hak *khiyār* dimaksudkan agar suatu ketika terjadi masalah dengan obyek atau akad maka persoalan dapat dipecahkan dengan mengacu pada hak *khiyār* yang sudah ada dan menjamin agar akad yang diadakan benar terjadi atas kerelaan penuh pihak-pihak yang bersangkutan. Bahwa *khiyār* ini yaitu jalan terbaik.

Jadi, hak *khiyār* atau memilih dalam jual beli, menurut Islam dibolehkan. Apakah akan meneruskan jual beli atau membatalkannya, tergantung keadaan (kondisi) barang yang diperjualbelikan.

khiyār dalam jual-beli mempunyai hikmah-hikmah yang khusus, sebagai berikut:¹⁵

1. Mengurangi efek gangguan dalam transaksi sejak dini karena barang dagangan tidak diketahui secara sempurna, adanya ketidakjelasan, adanya unsur penipuan, atau adanya unsur lain yang dapat mengakibatkan kerugian.
2. Kepuasan dengan pertimbangan secara seksama mengenai kebaikan sesuai baginya, dan bermanfaat bagi kebutuhannya. Demikian ini agar orang yang melakukan jual beli mendapat

¹⁴ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayar, dkk, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004), 93.

¹⁵ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayar, dkk, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004), 86.



kemaslahatan yang diinginkan dan menolak kemudharatan yang bisa menimpa kedua orang yang berakad.

3. Bagi penjual mendapat kesempatan untuk bermusyawarah terhadap orang terpercaya mengenai harga yang sesuai dengan barang dagangan sehingga tidak terjadi penipuan dan kerugian.

Maka penulis membaca buku-buku literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, di antaranya: buku “Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab” karya Prof. Dr. Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk. Dalam buku tersebut membahas tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, bentuk-bentuk jual beli serta *khiyār*. Buku “Fiqih Muamalah” karya Rachmat Syafe’i serta masih banyak buku-buku lain yang dapat memperkuat analisis.

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian ini, penulis menggunakan penelitian lapangan yaitu pengumpulan data dengan mengadakan penelitian secara langsung ke tempat penelitian yaitu Pasar Celancang Purwawinangun Cirebon melalui media wawancara mendalam. Wawancara mendalam yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan tanya jawab kepada beberapa pihak, baik pengelola pasar, penjual dan pembeli yang mengetahui objek pembahasan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulis skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian langsung yang dilakukan di Pasar Celancang. Diawali dengan kajian kepustakaan dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti, metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif dalam bentuk pengumpulan data dengan cara interview dan pengumpulan dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian.¹⁶ Metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang sistematis, jelas, terencana sejak awal

¹⁶ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, cet. Ke-2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 14.



hingga akhir penelitian. Penulis memilih metode kualitatif hendak mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit diketahui, karena metode ini dapat memberikan rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif.

2. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian dalam skripsi ini adalah Pasar Celancang yang berada di Desa Purwawinangun Kecamatan Gunung jati Kabupaten Cirebon.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan khusus. Dimana data ini diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian di Pasar Celancang Purwawinangun melalui wawancara, observasi dan dokumentasi berupa foto-foto dan lain-lain.

b. Data Sekunder

Data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh diluar dari penyelidik sendiri. Data sekunder diambil dengan cara membaca literatur pustaka, internet media cetak yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. Data ini dilakukan oleh peneliti sebagai data pelengkap dari data primer. Dalam penelitian data sekundernya adalah buku yang terkait dengan judul penelitian dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan secara langsung ke objek penelitian dengan mencatat hal-hal yang diperlukan untuk melengkapi data yang ada. Dimana data ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian di Pasar Celancang Purwawinangun



Cirebon. Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang bagaimana pelaksanaan *khiyār* di Pasar Celancang.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi dengan cara mengajukan pertanyaan, yakni melalui kontak pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan).¹⁷

Wawancara akan dilakukan kepada penjual dan pembeli yang ada di Pasar Celancang Purwawinangun Cirebon. Dalam penelitian ini dilakukan lima kategori pedagang Pasar Celancang yang berbeda, yaitu pedagang dan pembeli pakaian, pedagang dan pembeli produk elektronik, toko bahan bangunan, pedagang spre, pemilik dan pengunjung counter handphone dan pedagang telur asin. Dalam wawancara, penulis hanya mengambil sampel sebanyak 9 pedagang dan 1 orang dari pengelola Pasar Celancang Purwawinangun Cirebon.

Tabel 1.1 Data Informan

Informan	Jumlah	Keterangan
Sekretaris Pengelola Pasar	1	Informasi mengenai jumlah pedagang dan literatur sejarah terbentuknya Pasar Celancang Purwawinangun Cirebon.
Pedagang dan Pembeli :		Informasi mengenai penerapan <i>khiyār</i> .
- Toko Pakaian	3	
- Toko Elektronik	2	
- Toko Bahan Bangunan	2	
- Pedagang Telur Asin	1	
- Toko Sprei	1	

c. Studi Dokumentasi

Teknik studi dokumentasi ini dilakukan dengan mencatat peristiwa yang sudah terjadi. Dalam melaksanakan penelitian ini yang perlu diselidiki yaitu benda-benda tertulis, seperti buku-

¹⁷ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), cet. Ke-1, 72



buku yang terkait dengan judul penelitian, artikel, foto dan lainnya.

5. Teknik Analisis Data

Dalam hal ini penulis menganalisis data yang telah terkumpul dengan menggunakan teknik analisis induktif yaitu penarikan kesimpulan. Karena merupakan penelitian lapangan, dimana penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai praktik *khiyār* dalam jual beli di Pasar Celancang Purwawinangun Cirebon, dari beberapa sumber informasi yang relevan, kemudian dianalisis sesuai dengan teori hukum Islam yang telah ada.

H. Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis menempuh sistematika pembahasan, sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi tentang *khiyār* dalam jual beli. Bab ini merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Bab ini meliputi konsep *khiyār* menurut Islam yang mencakup pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, pengertian *khiyār*, dasar hukum *khiyār*, macam-macam *khiyār*, dan Pasar.

Bab tiga berisi tentang gambaran umum Pasar Celancang Purwawinangun. Bab ini merupakan data-data yang diperoleh dari lapangan yang kemudian sebagai acuan untuk analisis bab empat. Bab ini meliputi kondisi Pasar Celancang.

Bab empat berisi tentang praktik *khiyār* di Pasar Celancang Purwawinangun. Bab ini sebagai inti dari penulisan skripsi, penulis akan membahas dan menganalisa dari bab sebelumnya, yang meliputi analisis terhadap pelaksanaan *khiyār* di Pasar Celancang Purwawinangun dalam perspektif Islam.

Bab lima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

DAFTAR PUSTAKA

- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Damaskus: Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir, 2005.
- Ath-Thayar, Abdullah bin Muhammad, dkk, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Syafi'I, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Al-Hajj, Abdullah Siddik. *Inti Dasar Hukum Dagang Islam*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung: PT. Sinar Baru Algensido, 1994.
- Suprayitno, Eko. *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Affandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Tebba, Sudirman. *Sosiologi hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Prasetyo. "Jual Beli Motor dengan Cacat Tersembunyi di Showroom Anugerah Jaya Praktis Studi Kasus di Pati Jawa Barat", *skripsi Pdf*, <http://www.skripsi-jual-beli-motor-bekas-dengan-cacat-tersembunyi-di-showroom-anugerah-jaya-praktis-studi-kasus=di-pati-jawa-barat.blog.com>, diakses pada tanggal 23 Maret 2015 pukul 10.35 WIB.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

- Jannah, Nur Jamilatun. “Pelaksanaan Khiyar di Toko bangunan Berkah Usaha Langan Tahunan Jepara”, *skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.
- Ikhsan, Khoirul Muda’i. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Khiyar dalam Jual Beli Barang Bekas di Pasar Mangkubumi”, *skripsi Pdf*, <http://www.skripsi-tinjauan-hukum-islam-tentang-khiyar-dalam-jual-beli-barang-bekas-di-pasar-mangkubumi.blogr.co.ic>, diakses pada tanggal 23 Maret 2015 11.00 WIB.
- Tachrir. “Prinsip An Taradin Dalam Jual Beli Tanpa Khiyar”, *skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Imam syafi’i, *ar-Risalah*, alih bahasa Ahmad Thoha, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986.
- Doi, Abdur Rahman I. *Muamalah (syariah III)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Imam Al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari, iza lamyuwaqit* (Beirut: Dar al-Fikr; 1981), 11:17.
- Teguh, Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Haidar, Ali, *Durrar Al-Hukkam Syarh Majallah al-Ahkam*, Riyadh: Dar ‘Alam al-Kutub, 2003.
- Al-Dardir, Ahmad bin Muhammad bin ahmad, *Aqrabu al-Masalik li Madzhab al—Imam malik*, Nigeria: Maktabah ayub, 2000.
- Al-Syarbiniy, Syamsuddin Muhammad bin al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj ila Ma’rifah Ma’ani Alfazh al-Minhaj*, Beirut-Libanon: Dar al-Ma’rifah, 1997.
- Al-Maqdisiy, Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Riyadh: Dar ‘Alam al-Kutub, 1997.
- Milad, Abd al-Nashir bin Khidir, *Al-Buyu’ al-Muharramah wa al-Manhiyy ‘anha* Mesir: Dar al-Huda al-Nabawiyy t.t.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

- Hidayat , Enang, *Fiqih Jual Beli*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Sahrani, Sohari, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Ya'qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* Bandung: CV. Diponegoro, 1992.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Al-Milkiyyah wa Nazhariyyah al- 'Aqd fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Mas'adi, Ghufron A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalat: Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah , Koperasi, asuransi, Etika Bisnis, dan lain-lain*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Riaonto, Adi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- <http://elysabethervinaqueen.blogspot.com/2012/06/manusia-sebagai-zoom-politicon.html?m=1> diakses pada hari minggu tanggal 19 Juli 2015 pukul 19.56.
- <http://www.mutiarahadits.com/61/63/76/sharaf-dan-jual-beli-emas-dan-perak-dengan-tunai.html>. diakses pada hari sabtu tanggal 29 Agustus 2015 pukul 19.28.
- <http://purwawinangun.desa.id/pages-sejarah-des.html> artikel dikases pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2016 pukul 14:12.
- <http://purwawinangun.desa.id/pages-geografi-des.html> artikel dikases pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2016 pukul 14:24.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Bapak Ja'i, *Wawancara (Sekretaris Desa) Desa Purwawinangun*, 4 Desember 2015 pukul 07:30.

Bapak Kumaedi, *Wawancara (Sekretaris Pengelola Pasar) Desa Purwawinangun*, 4 Desember 2015 pukul 09:30.

Ibu Ema, *Wawancara (Penjual Pakaian di Toko EB. Ema Pasar Celancang)*, 10 Desember 2015 pukul 08:05.

Mas Firman, *Wawancara (Penjual Pakaian Bekas di Pasar Celancang)*, 10 Desember 2015 pukul 13:30.

Ibu Nana, *Wawancara (Pedagang Telur Asin di Pasar Celancang)*, 10 Desember 2015 pukul 10:30.

Bapak Imran, *Wawancara (Pedagang Elektronik di Pasar Celancang)*, 4 Desember 2015 pukul 10:35.

Bapak Sutomo, *Wawancara (Pemilik Toko Bahan Bangunan Cahaya di Pasar Celancang)*, 4 Desember 2015 pukul 11:15.

Bapak Tori, *Wawancara (Pengunjung Pasar Celancang)*, 4 Desember 2015 pukul 13:10.

Ibu Ami, *Wawancara (Pengunjung Pasar Celancang)*, 10 Desember 2015 pukul 09:15.

Mas Ahmad, *Wawancara (Pengusaha Counter di Pasar Celancang)*, 10 Desember 2015 pukul 09:50.

Rifa'i, *Wawancara (Pengunjung Counter di Pasar Celancang)*, 19 Desember 2015 pukul 15:30.